

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1947 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN INDUSTRI NEGARA YANG BERKEWAJIBAN MENGURUS DAN MENGATUR PERINDUSTRIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hasil

industeri dan selanjutnya untuk kepentingan perindustrian di Negara Republik Indonesia seumumnya, perlu diadakan sebuah badan

Pemerintah Sentral, yang khusus mengurus perindustrian;

Mengingat : Pasal 33 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat pula : a. Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1946, tentang Peraturan

Gula;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1946, tentang Perusahaan

Perkebunan:

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG BADAN INDUSTRI NEGARA

UMUM

Pasal 1.

Untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hasil industri dan selanjutnya untuk kepentingan perindustrian di Negara Republik Indonesia, maka diadakan sebuah Badan Pemerintahan Sentral, yang khusus mengurus dan mengatur perindustrian, dengan nama "Badan Industri Negara".

TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 2.

- (1) Badan Industri Negara, dengan singkat selanjutnya disebut "B.I.N.", berkedudukan di kota Jogjakarta.
- (2) Ditempat-tempat yang dipandang perlu menurut ketetapan Menteri Kemakmuran, didirikan cabang-cabang B.I.N.

Berita Negara Republik Indonesia 1947 No.7.

LAPANGAN PEKERJAAN.

Pasal 3.

Dalam pokoknya, pekerjaan B.I.N. dibagi atas:

- (a) mengatur pengumpulan bahan mentah, alat perkakas keperluan perindustrian;
- (b) mengatur produksi;
- (c) mengatur penjualan hasil produksi;
- (d) mengatur keuangan dan pemberian kredit;
- (e) membuat rencana-rencana;
- (f) memberi pimpinan didalam arti seluas-luasnya.

Pasal 4.

Kewajiban B.I.N. adalah:

- (a) Mengurus dan menyelenggarakan perusahaan-perusahaan industri (fabrieksnijverheid), yang dulu diurus oleh Balatentara Jepang atau badan Jepang, yang belum diurus oleh Jawatan dari suatu Kementerian atau Badan Pemerintah Sentral lain;
- (b) Menyelenggarakan/turut menyelenggarakan mengawasi perusahaan-perusahaan industri dari badan-badan atau seseorang partikelir, yang ditunjuk oleh Menteri Kemakmuran;
- (c) Mendirikan perusahaan baru;

ww.djpp.depkumham.go.id

(d) Mendatangkan barang keperluan perlengkapan perindustrian dari luar negeri.

PIMPINAN

Pasal 5.

- (1) Pimpinan B.I.N. dilakukan oleh seorang Direktur, dibantu oleh seorang Wakil-Direktur dan Kepala-kepala Bagian.
- (2) Mereka bersama-sama merupakan Dewan Pimpinan dan "Planning Board" sedang Direktur itu adalah ketua Dewan kedua-duanya.

Pasal 6.

- (1) Direktur, Wakil-Direktur dan Kepala Bagian, masing-masing diangkat atau diperhentikan oleh Menteri Kemakmuran.
- (2) Urusan pegawai lain-lainnya diatur menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

Pasal 7.

- (1) Hanya warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai Direktur, Wakil-Direktur atau Kepala-Bagian.
- (2) Pegawai B.I.N., baik pegawai tetap maupun bukan, dilarang menjalankan perusahaan pabrik atau perdagangan hasil perusahaan, yang dibawah urusan B.I.N. kedua-duanya baik dengan langsung maupun tidak.

Pasal 8.

Gaji Direktur, Wakil-Direktur dan Kepala Bagian ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

PENGAWASAN

Pasal 9.

- (1) Pengawasan dan bantuan atas B.I.N. dijalankan oleh Badan Pengawasan dan Pembantu (B.P.P.).
- (2) B.P.P. terdiri dari beberapa orang anggotanya, sedang seorang dari mereka itu

- menjalankan pekerjaan sebagai ketua.
- (3) Ketua dan lain-lain anggota B.P.P. diangkat atau diberhentikan oleh Menteri Kemakmuran, yang menetapkan juga honorarium para anggota B.P.P. dan anggaan keuangan B.P.P.
- (4) B.P.P. atau ahli-ahli, yang dikuasakan olehnya, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat baik pada B.I.N. Pusat maupun B.I.N Cabang.
- (5) Bilamana dianggap perlu, Menteri Kemakmuran mengadakan B.P.P. cabang untuk cabang-cabang B.I.N.
- (6) B.P.P. cabang, yang dimaksud dalam pasal ini ayat 5, atau ahli-ahli, yang dikuasakan olehnya, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat pada B.I.N. didaerahnya masing-masing.
- (7) Baik B.P.P. Pusat maupun cabang memberi laporan tentang hasil pemeriksaannya dan betapa pendapatannya kepada Menteri Kemakmuran.
- (8) Aturanlebih lanjut tentang susunan dan kewajiban B.P.P. di pusat dan cabang, dengan mengingat apa yang ditentukan dalam pasal ini ayat 3, ditetapkan oleh Mentri Kemakmuran.

KEUANGAN.

Pasal 10.

- (1) B.I.N. adalah Badan Hukum dan mulai berlaku pada hari Peraturan ini mulai berlaku.
- (2) Keuangan B.I.N. terpisah dari dan tidak dimasukkan dalam keuangan Negara. Pasal 11.

Modal bekerjanya B.I.N. terdapat dari:

- (a) Modal pertama, yang disediakan oleh Pemerintah pada waktu Badan tersebut berdiri.
- (b) Kekayaan jawatan-jawatan, badan-badan dan perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal 15.

- (c) Pinjaman, dengan mengingat Pasal 12.
- (d) Penghasilan lain-lain.

Pasal 12.

B.I.N. dengan seijin Mentri Kemakmuran, diperbolehkan meminjam uang dari pihak, yang ditunjuk atau disetujui oleh Mentri Kemakmuran.

Pasal 13.

- (1) Hasil keuntungan B.I.N pada tiap-tiap tahun dibagi sebagai berikut:
 - (a) 60% untuk Negara
 - (b) 20% untuk cadangan-cadangan
 - (c) 10% untuk cadangan istimewa
 - (d) 10% untuk cadangan keselamatan hidup para pegawai, misalnya: tunjangan sakit,tunjangan istirahat, dan keperluan sosial lain-lain.
- (2) Pimpinan berhak memajukan usul-usul kepada Pemerintah tentang cara mempergunakan bagian keuntungan, yang dimaksudkan dalam Pasal ini ayat (1) sub (a).
- (3) Apabila cadangan yang dimaksudkan dalam Pasal ini ayat (1) sub (b) dan sub (c) telah mencapai jumlah, yang masing-masing oleh Dewan Pemimpin telah dipandang mencukupi keperluan B.I.N., maka bagian dari keuntungan bersih yang mestinya untuk kedua maksud tersebut, semuanya dipergunakan untuk Negara.
- (4) Jikalau B.I.N. menderita kerugian , yang tidak dapat ditutup dengan cadangan-cadangan yang telah ada, maka kerugian itu ditutupi oleh Negara.

Pasal 14.

Aturan lebih laanjut tentang hal menjalankan pekerjaan keuangan B.I.N. ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

LAIN-LAIN

Pasal 15.

Dalam waktu satu bulan, terhitung dari hari peraturan ini dimulai berlaku maka yang

w.djpp.depkumham.go.id

bertanggung jawab atas perusahaan industri yang dulu diurus oleh Balatentara Jepang atau Badan Jepang, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 sub (a), diwajibkan memperserahkan urusan dan segala harta benda perusahaan tersebut kepada B.I.N.

ANCAMAN HUKUMAN.

- (1) Barang siapa dengan sengaja:
 - (a) Merintangi atau mengganggu penyerahan, yang dimaksudkan dalam Pasal 15.
 - (b) Tidak memetuhi kewajiban, yang ditetapkan dalam pasal 15, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda, sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.
- (2) Perbuatan tersebut dalam pasal ini ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.
- (3) Terhadap Badan Hukum, yang dituntut dan dihukum, ialah mereka yang bertanggaung jawab dalam Badan Hukum tersebut.

Pasal 17.

Peraturan ini disebut: "Peraturan Badan Industri negara" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1947.

Ditetapkan di Yogyaarta pada tanggal 18 Februari 1947 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Kemakmuran,

A. K. GANI.

Diumumkan pada tanggal 18 Februari 1947.

Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH 1947 No. 2.

I. PENJELASAN UMUM

A. Tindakan pertama dari Kementerian Kemakmuran terhadap perusahaan yang dahulu diurus oleh Jepang.

Setelah diadakan pemindahan pemerintahan dari pihak Jepang ke Republik Indonesia, maka oleh Republik Indonesia pada umumnya, Kementerian Kemakmuran pada khususnya, dirasakan pertanggungan jawab atas nasibnya perusahaan-perusahaan yang dulu diurus oleh Jepang (Balatentara dan Sakura).

Berhubung dengan ini maka pada tanggal 4 Oktober 1945 oleh Menteri Kemakmuran diumumkan maklumat No. 2 tentang perusahaan dalam mana disebutkan bahwa Kementerian Kemakmuran bersedia menerima pengawasan dari pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut diatas. Maklumat ini disusul oleh maklumat No. 4 dari Menteri Kemakmuran tentang perusahaan tertanggal 5 Oktober 1945, dimana dijelaskan bahwa Pemerintah dengan mengakui hak milik dari orang-seorang (preman), menjalankan pengawasan hanya dengan maksud, mengawasi dan melindungi perusahaan, agar supaya perekomian masyarakat dapat langsung dengan baik dan ketenteraman umum terjamin.

Pada tanggal 11 Oktober 1945 oleh Menteri Kemakmuran dikeluarkan surat edaran kepada semua kepala Pemerintah Daerah di Jawa dan Madura No. 666/Oe, perihal: Aturan mengawasi perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada Republik Indonesia dan/atau perusahaan yang tidak mempunyai pimpinan yang resmi.

Surat ini antara lain memuat aturan sebagai berikut:

Pasal 1. Perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada Republik Indonesia dan/atau yang tidak mempunyai pemimpin yang resmi diawasi oleh Kementerian Kemakmuran.

Pasal 2. Kementerian tersebut atau wakilnya menunjukkan seorang pemimpin yang mengurus dan mengemudikan perusahaan itu, selama perusahaan tadi belum mempunyai pemimpin yang resmi. Pada perusahaan-perusahaan yang diserahkan pimpinannya kepada Republik Indonesia, maka telah ditunjukkan sebagai pemimpin untuk menggurus dan menggemudikan itu, pegawai yang tertinggi dalam perusahaan tadi, selama pada perusahaan itu belum ada pemimpin yang resmi.

ww.djpp.depkumham.go.id

Pasal-pasal selanjutnya menetapkan hak kewajiban pemimpin,pengangkatan/pemberhentian pegawai, kenaikan gaji, sedang dalam pasal penghabisan yaitu Pasal 11, ditetapkan: Diluar kota Jakarta, kekuasaan Kementerian Kemakmuran sebagai terdapat pada pasal-pasal dalam aturan ini diserahkan kepada Kepala Pemerintah Daerah Republik Indonesia yang bersangkutan, sebagai wakil Kementerian Kemakmuran menunjukkan satu kantor atau Badan lain untuk menjadi wakilnya.

pada tanggal 17 oktober 1945 oleh menteri Kemakmuran diumumkan Maklumat No. 17 tentang perusahaan. Didalam Maklumat ini diberikan petunjuk, bahwa semua perusahaan yang ada gabungannya dan mempunyai kantor pusat, tidak boleh mencari perhubungan sendiri-sendiri didaerahnya masing-masing, tetapi tetap tunduk pada Pimpinan kantor pusatnya. kontor pusat itulah yang harus meminta pengawasan dari pemerintah Republik Indonesia ditempat kantor pusat itu sendiri buat seluruh cabang-cabangnya.

B. Tindakan tingkat kedua lebih tegas.

Dengan maklumat-maklumat tersebut diatas tadi terlihatlah, bahwa tindakan kementerian Kemakmuran dalam tingkat pertama terhadap perusahaan-perusahaan lanjutan Jepang belum tegas. Tidak hanya didalam tindakannya, ialah pengawasan, tergambar sikap Kementerian yang "pasif", pun juga pengawasan ini sebagian besar diwakilkan kepada Kepala pemerintah Republik belum lancar. Suatu hal ini lagi yang menyebabkan tersesatnya usaha kementeria dalam hal ini ialah kedudukannya di Jakarta, yang tidak memungkinkan menjalankan usaha-usaha yang lebih saksama dan secara teratur.

Setelah pada akhir bulan Februari 1946 sebagai besar dari Jawatan-jawatan Pusat dari kementeria Kemakmuran dipindahkan dari jakarta ke Magelang, maka berubahlah suasana yang menyerahkan tadi. Yang pertama kali meminta perhatian Kementerian ialah perusahaan-perusahaan lanjutan Jepang yang didalam perekonomian masyarakat kita mempunyai kedudukan yang sentral, seperti pabrik-pabrik gula, perusahaan-perusahaaan tambang minyak, perusahaan-perusahaan tambang lainya, pabrik-pabrik rokok dsb.

Dengan nyata terbuktilah, bahwa pertanggungan jawab Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan ini tentang nasibnya tidak mengizinkan sikap yang "passief" dengan jalan mengawasi, melainkan mengharuskan sikap yang tegas dan "aktif" dengan jalan menyelenggarakan perusahaan-perusahaan tadi.

Dengan peraturan Pemerintah No. 3, tahun 1946, untuk pabrik-pabrik gula dibentuk

w.djpp.depkumham.go.id

"Badan pentyelenggara Pabrik gula Negara" (dengan singkat B.P.P.G.N) dan dengan Peraturan Pemerintah No. 4, tahun 1946, untuk perusahaan-perusahaan perkebunan dibentuk badan "Pusat Perkebunan Negara" (dengan singkat P.P.N.). Selain dari dua gabungan besar itu oleh Kementerian Kemakmuran telah diajukan rancangan Peraturan untuk gabungan Badan Textil Negara" (yang telah disahkan oleh Dewan Pertahanan Negara dalam sidangnya tanggal 9-11-1946, menjadi Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 26), sedang rancangan untuk gabungan-gabungan lainnya tidak lama lagi akan selesai untuk diajukan kepada Pemerintah.

C. Tindakan tingkat ketiga menuju kesempurnaan

Didalam uasaha kementerian Kemakmuran dilapangan pengawasan perusahaan, lambat laun terasalah, bahwa selama terhadap perusahaan lanjutan Jepang hanya dijalankan pengawasan saja, maka langsungnya perusahaan tadi belum terjamin. Pengawasan Perusahaan yang (menurut bunyi maklumat-malumat tsb. diatas) oleh Kementerian diwakilkan kepada kepala Pemerintah daerah masing-masing, oleh Pemerintah Daerah dijalankan menurut rencana dan kemampuan sendiri-sendiri. Ada daerah yang tidak puas dengan sikap pengawasan, menyelenggarakan perusahaan-perusahaan tadi secara seksama, ada pula Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal yang menyesatkan usahanya dalam pengawasanpun tidak dapat bekerja secara rasionil.

Atas pertimbangan bahwa:

- a. Jika telah mungkin perusahaan tidak cukup diawasi saja akan tetapi harus diselenggarakan;
- b. didalam menyelenggarakan ini sacara seksama, perlu diadakan uniformiteit;
- c. selain dari pada uniformiteit ini, perlu dijalankan penyelenggaraan secara sentral;

Serta perlu pula tercapai koordinasi dalam pembijakan (financieering), pemakaian alat-alat dan bahan-bahan, pembagian dan distribusi hasil, maka oleh Kementerian Kemakmuran selalu dibayangkan kemungkinan, bahwa perusahaab-perusahaan industri (fabrieksnijverheid) yang mempunyai sifat kedaerahan, pada suatu saat akan diselenggarakan sentral oleh kementerian sendiri. Dengan keluarnya uang republik yang mempunyai akibat, bahwa perusahaan-perusahaan, sekalipun yang mempunyai saldo dalam bank, disebabkan oleh rendahnya nilai uang Jepang, mengalami kesukaran yang merencakan pemusatan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kementerian Kemakmuran bekeyakinan, bahwa dengan tindakan pemusatan ini pertanggungan jawab atas nasib perusahaan-perusahaan tadi akan mewujud

kekesempurnaan.

D. kedudukan, usaha dan urusan "Badan Industri Negara".

Untuk jelasnya dapat diutarakan disini, bahwa perusahaan-perusahaan yang pada dewasa ini masih diawasi/diselenggarakan oleh Pemerintah Dearah masing-masing adalah perusahaan-perusahaan lanjutan perusahaan Jepang, dikurangi dengan Perusahaan yang telah dipusatkan oleh Kementerian Kemakmuran dalam Badan Pemerintah sentral (B.P.P.G.N., P.P.N., B.T.N. dsb.) dan perusahaan-perusahaan yang sah telah masuk dalam lingkungan usaha Jawatan dari suatu Kementerian.

Penyelenggaraan perusahaan-perusahaan industri secara sentral dari perusahaan-perusahaan yang bersifat kedaerahan ini, dirancangkan untuk dijalankan oleh suatu badan central ialah "Badan Industrie negara" badan ini mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. walaupun penyelenggaraan, perusahaan industrie tsb. diatas menjadi usaha pertama dari "Badan Industrie Negara" lapangan pekerjaan adalah lebih luas lagi. Tugas kewajibannya dirancang sedemikian hingga badan ini dapat meghadapi masalah-masalah yang akan timbul dalam lapangan perusahaan industrie. Modal bekerja yang dipergunakan dalah usahanya, pada permulaan sebagian akan didapatnya dari pinjaman. Bank dengan jaminan (garantie) dari pihak Pemerintah Pimpinan dan Pegawai-pegawai dirancangkan diambil dari tenaga-tenaga yang selama berdirinya Republik kita, didalam daerah Pemerintah masing-masing menjalankan pengawasan atau penyelenggaraan perusahaan-perusahaan tadi, dan yang oleh karena itu telah mempunyai pengalaman yang berharga didalam usaha ini.

E. Badan Pengawas dan Pembantu.

Suasana "Badan Indutri Negara" tidak lengkap jika disamping Pimpinan dan Pegawai-pegawainya tidak ada suatu badan pengawasan dan pembantu.

dalam segala usaha sentralisasi, yang mengandung banyak hal yang menguntukan terdapat pula anasir-anasir yang dapat merugikan, seperti kurang contact dengan Pusat dan kurang perhubungan yang perlu dengan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung menpunyai kepentingan bersama lingkungan daerah cabang masing-masing. Untuk dapat menutup kerugian ini maka masing-masing daerah dibentuk Badan Pengawas dan pembantu yang selain-berpodoman menghilangkan anasir-anasir yang merugikan tadi, mempunyai kewajiban pula mencari dan memberi laporan tentan kemungkinan menyempurnakan usaha "Badan Industri Negara" Kepada Pusatnya dan kepada Kementerian.

F. Keuangan.

Keuangan "Badan Industri Negara" dipisahkan dari keuangan Negara. Pertimbangan-pertimbangannya adalah seperti berikut:

- a. Tata-Usaha anggaran keuangan negara menyesatkan berputarnya modal usaha yang tepat beredarnya seperti dalam lingkungan "Badan Industri Negara".
- b. Dalam praktek tata-usaha keuangan Negara seringkali pengeluaran yang besar jumlahnya pemasukan uang sebagai hasil dati pengeluaran ini besar juga jumlahnya.
- c. Jika keuangan diurus dengan anggaran keuangan Negara, azas "badan Industri Negara" akan hilang.

Walaupun keuangan untuk usaha "Badan Industri Negar" terpisah dari keuangan untuk negara, tetapi keuangan yang mengenai pengeluaran untuk Badan Pengawas dan Pembantu diambil dari anggaran-keuangan untuk Negara. Tindakan ini perlu untuk menjamin perhubungan tetap erat antar "Badan Industri Negar" dan pemerintah serta sifat badan ini yang tetap sebagai usaha Pemerintah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal: 1. Cukup jelas.
- Pasal: 2. Berhubungan dengan letaknya yang sental, maka Yogyakarta diambil sebagai tempat kedudukan B.I.N. Pusat, ditempat-tempat yang dianggap perlu oleh Menteri kemakmuran didirikan cabang B.I.N.
- Pasal: 3. Walaupun penyelenggaraan perusahaan-perusahaan industri lanjutan Jepang menjadi usaha pertama dari B.I.N., akan tetapi lapangan pekerjaannya diperluas hingga badan ini dapat memenuhi maksud sebagai tercantum dalam pasal.

Perlu dicatat bahwa perkataan mengatur dalam pasal ini sub (a) s/d (d) mempunyai arti yang longgar dan tidak berarti menjalankan sendiri.

Pasal; 4. Untuk menegaskan lapangan pekerjaan sebagai termuat dalam pasal 3 maka disebabkan kewajiban-kewajiban dari B.I.N., (a). Dengan ayat ini maka tegaslah kewajiban B.I.N. dalam membantu usaha Pemerintah untuk mengadakan pembesaran dalam perusahaan-perusahaan lanjutan Jepang. Kewajiban ini hanya mengenai perusahaan-perusahaan industri (fabrieksnijverheid) yang belum diurus oleh Jawatan sesuatu Kementerian atau Badan Pemerintah sentral lain (B.P.P.G.N., P.P.P.,

w.djpp.depkumham.go.id

B.T.N., dsb). (b). Pada azasnya Pemerintah sedapat mungkin tidak turut campur dalam usaha badan-badan atau seseorang partikelir. Hanya dimana perlu, menurut ketetapan Menteri Kemakmuran, Pemerintah dapat menyimpang dari azas ini dan menunjuk perusahaan dari badan-badan atau seseorang partikelir untuk diurus oleh B.I.N.

c dan d cukup jelas.

Pasal: 5. Pimpinan tidak dijalankan oleh suatu Dewan Pimpinan melainkan oleh seorang Dierektur dibantu oleh seorang Wakil Direktur dan Kepala-kepala Bagian, yang bersama-sama merupakan suatu Dewan Pemimpin dan, "Planning Board". Dewan Pemimpin berusaha dalam lapangan penyelenggaraan pekerjaan, sedangkan "Planning Board" dalam lapangan menentukan siasat dan menyusun rencana-rencana.

Pasal: 6. Cukup jelas

Pasal: 7. dan 8. Pasal-pasal ini mempunyai maksud menegaskan kedudukan B.I.N. sebagai suatu Badan Pemerintah.

Pasal: 9. Badan pengawasan dan Pembantu diberi bentuk dan hak menurut bunyi ayat-ayat dalam pasal ini untuk menjamin tercapainya tujuan yang diwajibkan kepada badan ini, ialah mengawasi dan membantu usaha B.I.N. Anggaran keuangannya ditetapkan oleh Menteri kemakmuran (diambil dari Keuangan Negara) untuk mesehatkan kedudukan B.P.P. Sebagi pengawas.

Pasal: 10. Dengan adanya pasal ini tegaslah sifat "Commercieel" dari B.I.N. ini.

Pasal: 11. dan 12 cukup jelas.

Pasal: 13. dan 14. Pasal-pasal ini menunjukkan B.I.N. sebagai Badan Pemerintah yang bersifat commercieel. Nasib B.I.N. dalam untung atau rugi erat ikatannya dengan Negara.

Pasal: 15. dan 16. Dengan adanya pasal-pasal ini maka terjaminlah usaha B.I.N. untuk memenuhi kewajiban Pemerintah didalam usahanya membereskan soal perusahaan-perusahaan lanjutan Jepang dilapangan perindustrian.

Pasal: 17. cukup jelas.